BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu kebijakan publik yang memegang peranan penting dalam mendorong pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Pembangunan desa menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan antarwilayah serta percepatan pengentasan kemiskinan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 yaitu, dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan ke desa melalui APBD kabupaten/kota. Dana ini diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan ekonomi lokal (Fikiza & Halimatusyadiah, 2025). Dengan adanya dana desa, pemerintah berharap desa dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri, kompetitif, serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan (Nurhayati et al., 2021).

Dana desa juga dirancang untuk mendorong desa agar mampu merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pembangunan yang partisipatif dan transparan. Dana yang diterima desa dapat meminimalkan kesenjangan pembangunan nasional antara daerah perkotaan dan desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang sebagian besar berada di desa (Purnama et al., 2022). Pemerintah meyakini bahwa setiap desa sebagai unit terkecil, memiliki potensi untuk mendukung layanan bagi warganya serta mendorong pertumbuhan ekonomi Negara ini. Pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar setiap tahunnya untuk disalurkan ke desa-desa di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Kementrian Keuangan, pada tahun 2020-2025 dana desa yang dianggarkan pemerintah terus meningkat namun pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 5,5%.

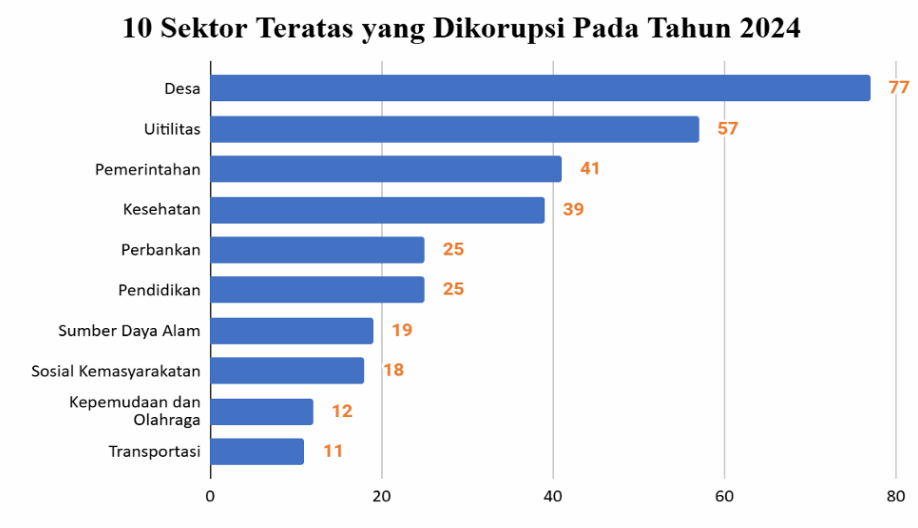
Tabel 1. 1
Anggaran Dana Desa 2021 - 2025

No	Tahun	Besaran Anggaran
1	2021	Rp. 72 Triliun
2	2022	Rp. 68 Triliun
3	2023	Rp. 70 Triliun
4	2024	Rp. 71 Triliun
5	2025	Rp. 71 Triliun

Sumber : Kementrian Keuangan, (2025)

Berdasarkan tabel 1.1 pengalokasian dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, dengan besarnya dana yang dikelola, muncul potensi penyalahgunaan atau kecurangan (*fraud*) yang dapat merugikan negara dan masyarakat, serta menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa tersebut. Kecurangan merupakan tindakan ilegal yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara merugikan pihak lain, baik dalam bentuk uang, aset, maupun kepentingan lainnya (Biduri et al., 2022).

Kecurangan dalam pengelolaan dana desa tidak selalu muncul secara langsung dalam bentuk tindakan nyata, tetapi umumnya diawali oleh adanya kecenderungan kecurangan, yaitu kondisi psikologis dan situasional yang mencerminkan niat, dorongan, serta peluang individu untuk melakukan penyimpangan (Lestari & Putra, 2025). Kecenderungan kecurangan bersifat potensial dan menjadi indikator awal terjadinya *fraud*. Dalam perspektif *fraud hexagon*, kecenderungan kecurangan terbentuk melalui interaksi enam elemen utama, yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, arogansi, dan kolusi (Vousinas, 2019).



Gambar 1. 1
Sektor korupsi teratas

Sumber : ICW, (2025)

Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat bahwa sektor desa menempati posisi tertinggi sebagai sektor dengan jumlah kasus korupsi terbanyak dibandingkan sektor lainnya pada tahun 2024. Menurut *Indonesian Corruption Watch (ICW)* dana desa memiliki potensi besar untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, namun demikian dalam implementasinya, pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai tantangan yang menunjukkan tingginya kecurangan pengelolaan keuangan di tingkat desa. Selama periode 2020 hingga 2023, ICW mencatat total 165 kasus yang berkaitan dengan Pengelolaan dana desa, dengan rincian tahun 2020 sebanyak 129 kasus, lalu pada 2021 sebanyak 154 kasus, kemudian 2022 sebanyak 155 kasus dan mengalami kenaikan lagi 187 kasus pada tahun 2023. Data ini menandakan bahwa permasalahan dalam pengelolaan keuangan dana desa bukan lagi persoalan insidential, melainkan telah menjadi tantangan struktural yang perlu segera dibenahi.

Tabel 1. 2
Kasus Penyimpangan Dana Desa di Kabupaten Kuningan

No	Desa	Bentuk Penyimpangan	Sumber
1	Desa Mancagar, Lebakwangi	Pengambilan dana tanpa Prosedur, manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi	https://jabar.antaranews.com/berita/657737/polres-kuningan-bongkar-kasus-korupsi-dana-desa-oleh-mantan-kades?page=all ,(10 November 2025)
2	Desa Gunungaci, Subang	Apbdes digunakan untuk judi online, pemotongan tunjangan kinerja perangkat desa serta melakukan pemotongan BLT dana desa	https://www.jabarnews.com/daerah/kejarikunigan-tetapkan-kades-dan-kaur-keuangan-gunungaci-tersangka-korupsi-dana-desa/ ,(7 Oktober 2025)
3	Desa Sigaranten, Ciwaru	Pembuatan laporan fiktif, Markup anggaran kegiatan dan pengurangan volume kegiatan	https://ciremainews.com/mantan-kepala-desa-sagaranten-dinyatakan-bersalah-oleh-mahkamah-agung/ ,(27 November 2025)
4	Desa Sukadana, Ciawigebang	Penyalahgunaan dana bansos juga dana dialihkan untuk kepentingan pribadi aparat desa	https://cirebon.tribunnews.com/2023/10/24/oknum-perangkat-desa-di-kuningan-embat-dana-bansos-dipakai-untuk-kepentingan-pribadi-ini-modusnya ,(24 Oktober 2023)

Selain kasus kecurangan yang telah terungkap, fenomena yang perlu menjadi perhatian adalah masih adanya kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang ditandai dengan lemahnya integritas, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan. Hal tersebut tercermin dalam hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana Indeks Integritas Nasional memperoleh skor 71,53 dan masih berada pada kategori rentan. Hasil survei tersebut juga mengungkap bahwa praktik penyalahgunaan anggaran, serta penyalahgunaan wewenang masih ditemukan pada sebagian besar instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun belum seluruhnya berkembang menjadi tindak pidana korupsi, masih terdapat berbagai faktor yang dapat mendorong munculnya kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan sektor publik (KPK, 2025). Fenomena serupa juga tercermin di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan Laporan Hasil

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Kuningan memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang disertai sejumlah temuan mengenai kelemahan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam tata kelola keuangan yang dapat meningkatkan peluang terjadinya kecenderungan kecurangan apabila tidak segera dilakukan perbaikan melalui penguatan pengendalian internal, peningkatan transparansi, serta pengawasan yang lebih efektif.

Berbagai kasus penyimpangan tersebut menunjukkan bahwa praktik kecurangan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah *fraud hexagon theory*. *Fraud hexagon* merupakan teori kecurangan yang dikembangkan oleh Vousinas, (2019) sebagai hasi integrasi dari teori *fraud triangle*, *fraud diamond*, dan *fraud pentagon* kemudian, adanya penambahan elemen *collusion* (kolusi). Sehingga *fraud hexagon* memiliki elemen-elemen yaitu *pressure* (stimulus), *capability* (kemampuan), *collusion* (kolusi), *opportunity* (kesempatan), *rationalization* (rasionalisasi), dan *arrogance* (arogansi). Menurut Vousinas, kolusi (*collusion)* adalah tindakan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak, baik dilakukan oleh sekelompok individu dengan pihak di luar organisasi, maupun dilakukan oleh sekelompok pengurus yang berada di dalam organisasi tersebut (Vousinas, 2019).

Elemen pertama dalam *fraud hexagon* yaitu tekanan, tekanan merupakan suatu dorongan baik dari luar maupun dalam diri individu untuk melakukan suatu tindakan yang tidak benar. Dalam Pengelolaan dana desa tekanan dapat dirasakan oleh aparatur desa yang dapat menyebabkan untuk melakukan tindakan *fraud*. Tekanan tersebut dapat berupa dari pihak eksternal, faktor keuangan, atau tekanan pekerjaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wakik et al., (2023) dan Salmita, (2025) menunjukkan bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap kecurangan dana desa. Namun beberapa penelitian seperti Gunanti et al., (2024), Fikiza & Halimatusyadiah, (2025) dan Putra & Utami, (2023) menunjukkan bahwa tekanan tidak berpengaruh terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana

desa. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tekanan tidak selalu menjadi penyebab *fraud*, karena sangat dipengaruhi oleh integritas individu, pengendalian diri serta efektivitas sistem pengawasan di lingkungan kerja.

Elemen yang kedua yang memengaruhi kecurangan yaitu kesempatan *(Opportunity).* Kesempatan sering kali muncul karena lemahnya pengendalian internal dalam suatu organisasi, pengendalian internal yang lemah dapat mengakibatkan ketidakstabilan keselamatan, serta mempengaruhi potensi risiko operasional yang akan berdampak pada seluruh kegiatan lembaga (Gunanti et al., 2024). Kesempatan merupakan sebuah peluang yang ditemui oleh aparatur untuk melakukan kecurangan saat melaksanakan pekerjaannya. Semakin besar kesempatan yang dihadapkan pada seseorang dan didukung oleh kekuasaan yang tinggi maka semakin besar juga potensi terjadinya kecurangan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa semakin besar peluang yang tersedia dan didukung oleh kekuasaan yang tinggi, maka semakin besar pula potensi terjadinya kecurangan, Wakik et al., (2023), Rismayani et al., (2024), Fikiza & Halimatusyadiah, (2025) dan Salmita, (2025) menunjukkan bahwa kesempatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dana desa. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Ferina et al., (2025), Gunanti et al., (2024) dan Wakik et al., (2023) mengatakan bahwa kesempatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pengelolaan dana desa. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun peluang tersedia, kecurangan dapat diminimalkan apabila sistem pengendalian internal diterapkan dengan baik, adanya pengawasan yang kuat serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Elemen yang ketiga yaitu rasionalisasi *(rationalization),* rasionalisasi adalah sebuah pemikiran atau asumsi seseorang yang membenarkan perilaku yang salah. Rasionalisasi membuat seseorang merasa bahwa tindakan kecurangan yang dilakukan dapat diterima secara moral, meskipun pada awalnya individu tersebut tidak memiliki niat untuk berbuat curang. Melalui rasionalisasi, pelaku sering kali menganggap bahwa kecurangan dilakukan demi kepentingan organisasi, sebagai bentuk kompensasi atas perlakuan yang dianggap tidak adil. Individu dengan tingkat rasionalisasi yang tinggi cenderung memandang perilaku *fraud* sebagai hal yang lumrah dan dapat diterima, sehingga menurunkan hambatan moral dalam

melakukan kecurangan (Vousinas, 2019). Penelitian yang dilakukan Fikiza & Halimatusyadiah, (2025), Putra & Utami, (2023), Rosifa & Supriatna, (2022) dan Salmita, (2025) menujukkan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif pada kecurangan dana desa. Namun penelitian Rato et al., (2023), dan Ferina et al., (2025) menunjukkan bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dana desa. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rasionalisasi tidak berdiri sendiri sebagai faktor pemicu kecurangan, melainkan sangat dipengaruhi oleh nilai moral individu, lingkungan sosial kerja, serta budaya organisasi yang berkembang di pemerintahan desa. Apabila budaya organisasi mampu menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan, maka kecenderungan rasionalisasi dapat ditekan.

Elemen keempat yaitu kemampuan *(capability)*, merupakan kemampuan individu dalam melakukan kecurangan, yang di mana mereka dapat menciptakan keahlian. Strategi yang terorganisir dan mampu mengatur keadaan untuk meraih keuntungan, serta dapat mengajak orang lain untuk bekerja sama dalam hal penipuan (Gunanti et al., 2024). Kompetensi dapat meningkatkan *fraud* karena, seseorang yang memiliki kompetensi mampu merekayasa dan memanipulatif keuangan dengan menciptakan pengeluaran fiktif serta tindakan kecurangan lainnya. Sejalan dengan penelitian Salmita, (2025), Rosifa & Supriatna, (2022), Putra & Utami, (2023), Dewi et al., (2022) dan Hendrawati et al., (2022) menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dana desa. Sedangkan penelitian Gunanti et al., (2024) kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan dana desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan teknis saja tidak cukup untuk mendorong terjadinya *fraud* apabila tidak didukung oleh adanya tekanan, kesempatan, lemahnya pengawasan, serta rendahnya risiko sanksi.

Selanjutnya elemen yang kelima yaitu arogansi *(arrogance)*, arogansi adalah suatu sifat yang tidak terpuji sombong, angkuh, memandang orang lain rendah serta memaksakan kehendak diri sendiri walaupun melanggar aturan. Semakin besar sifat arogansi yang dimiliki seseorang maka semakin besar juga kemungkinan orang tersebut melakukan kecurangan. Kondisi ini mendorong individu berani mengambil resiko untuk menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya demi kepentingan

pribadi. Menurut Fikiza & Halimatusyadiah, (2025), Wakik et al., (2023) dan Ferina et al., 2025) menunjukkan bahwa arogansi berpengaruh positif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa. Namun penelitian Gunanti et al., (2024), Putra & Utami, (2023) dan Rosifa & Supriatna, (2022) menyatakan bahwa arogansi tidak berpengaruh terhadap kecurangan dana desa. Arogansi dapat dikendalikan apabila adanya sistem pengawasan yang ketat, transparansi pengelolaan keuangan serta penegakkan sanksi yang tegas.

Elemen terakhir dalam *fraud hexagon* ini yaitu kolusi *(collussion),* kolusi adalah suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk saling melindungi dalam kepentingan mereka. Dalam pengelolaan dana desa, kolusi dapat melibatkan kepala desa, perangkat desa, pihak ketiga, maupun oknum pengawas. Kecurangan yang dilakukan secara kolektif cenderung lebih sulit terdeteksi karena masing-masing pihak saling melindungi dan menutup akses informasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kolusi memiliki pengaruh terhadap kecurangan dana desa. Fikiza & Halimatusyadiah, (2025), Gunanti et al., (2024) dan Wakik et al., (2023) menunjukkan bahwa kolusi berpengaruh positif terhadap kecurangan dana desa. Sedangkan penelitian Rismayani et al., (2024), Ferina et al., (2025) dan penelitian Rosifa & Supriatna, (2022) menunjukkan bahwa kolusi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dana desa. Hal ini menujukkan bahawa keterbukaan informasi, Pengawasan eksternal, serta partisipasi masyarakat memliki peran penting dalam melemahkan praktik kolusi.

Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat alokasi dana desa setiap tahunnya terus meningkat, di Kabupaten Kuningan sendiri, berbagai kasus penyelewengan yang melibatkan aparat desa masih kerap terjadi, mulai dari manipulasi laporan, pemotongan bantuan sosial, hingga penggunaan dana desa untuk keperluan pribadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan *fraud* bukan hanya persoalan kapasitas individu, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya nilai-nilai yang ada dalam pemerintahan desa (Wardiati et al., 2025). Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman empiris tentang bagaimana keenam elemen *fraud hexagon* memengaruhi upaya pencegahan kecurangan dalam pemerintahan desa.

Selain itu, penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan hasil temuan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa elemen *fraud hexagon* seperti tekanan, kesempatan, kemampuan, dan kolusi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan *fraud*, sementara penelitian lain menemukan hasil yang sebaliknya. Hasil tersebut menunjukkan adanya *gap* penelitian yang perlu diperjelas melalui konteks dan objek yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian **"Pengaruh Elemen *Fraud Hexagon* Terhadap Kecenderungan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Kecamatan Garawangi, Lebakwangi dan Ciawigebang Kabupaten Kuningan)**."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Tekanan *(pressure)* terhadap kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan dana desa?
2. Bagaimana pengaruh kesempatan *(opportunity)* terhadap kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan dana desa?
3. Bagaimana pengaruh rasionalisasi *(rationalization)* terhadap kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan dana desa?
4. Bagaimana pengaruh kemampuan *(capability)* terhadap kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan dana desa?
5. Bagaimana pengaruh arogansi *(arrogance)* terhadap kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan dana desa?
6. Bagaimana pengaruh kolusi *(collusion)* terhadap kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh elemen *fraud hexagon* terhadap kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

1. Untuk menganalisis bagaimana tekanan *(pressure)* memengaruhi kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

2. Untuk menganalisis bagaimana kesempatan *(opportunity)* memengaruhi kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
3. Untuk menganalisis bagaimana rasionalisasi (*rationalization)* memengaruhi kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
4. Untuk menganalisis bagaimana kemampuan *(capability*) memengaruhi kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
5. Untuk menganalisis bagaimana arogansi *(arrogance)* memengaruhi kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
6. Untuk menganalisis bagaimana kolusi *(collusion)* memengaruhi kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam upaya pencegahan dan pengendalian kecurangan pada pengelolaan dana desa. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya dalam kajian mengenai kecurangan *(fraud)* pada pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai relevansi *fraud hexagon theory* dalam menjelaskan kecenderungan kecurangan pada sektor pemerintahan desa melalui enam elemen utama, yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, arogansi, dan kolusi.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai perilaku kecurangan pada organisasi sektor publik serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa maupun organisasi publik lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam memahami faktor-faktor yang meningkatkan kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian

ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pengendalian internal, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta meningkatkan kesadaran aparatur desa mengenai berbagai faktor yang dapat mendorong terjadinya kecurangan, sehingga aparatur desa dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas, mematuhi peraturan yang berlaku, serta menjaga profesionalisme dalam pengelolaan dana desa.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian mengenai *Fraud Hexagon Theory*, kecenderungan kecurangan, maupun pengelolaan dana desa dengan menambahkan variabel lain, metode, atau cakupan wilayah penelitian yang berbeda.